



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Telaah Pustaka

1. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual dan untuk merealisasikan tujuan itu perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 mengartikan pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011,2) dimana:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam definisi ini lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo 2009:1),

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.
- Pajak dapat dipungut secara langsung dan tidak langsung.
- Pajak dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk mengisi kas negara (daerah) guna membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang telah dianggarkan dalam APBN pada suatu tahun. Rencana penerimaan pajak secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi rencana penerimaan pajak tiap-tiap kantor wilayah (kanwil) kemudian dibagi lagi menjadi rencana penerimaan tiap-tiap unit KPP. Setiap pembagian penerimaan pajak ini mempunyai fungsi yang berlainan. Selain sekedar menjadi alat untuk memudahkan pekerjaan dalam praktiknya, ada juga fungsi pembagian pajak untuk tujuan ilmiah. Pembagian dalam penerimaan pajak itu antara lain sebagai berikut:

1. Menurut golongannya :

Menurut golongannya penerimaan pajak dibagi menjadi penerimaan melalui pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada Wajib Pajak lainnya. Sedangkan pajak tak langsung berarti pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau yang biasanya disebut sebagai konsumen. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan contoh dari pajak tak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea meterai, serta bea balik nama.

2. Menurut sifatnya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penerimaan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif berarti pajak yang memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak yang menjadi pemikul beban pajak tersebut. Pajak subyektif ini contohnya adalah Pajak Penghasilan orang pribadi. Sedangkan pajak obyektif berarti pajak yang melihat pertama-tama pada obyek dari pajak tersebut yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Menurut lembaga pemungutnya:

Menurut lembaga pemungutnya penerimaan pajak dibagi menjadi pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak dipungut oleh pemerintah pusat melalui departemen keuangan. Pajak pusat ini yang pertama meliputi pajak yang dipungut Dirjen Pajak antara lain PPh, PPN (untuk penyerahan lokal), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, dan bea lelang. Yang juga termasuk pajak pusat adalah pajak yang dipungut Dirjen Bea Cukai. Untuk pajak daerah, dipungut oleh daerah-daerah yang meliputi pajak tingkat propinsi, pajak tingkat kabupaten atau kotamadya, serta macam-macam pajak yang lainnya.

Penerimaan Pajak di Indonesia:

1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added*



Tax (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak

langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak penjualan yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/ pertukaran barang, sehingga menimbulkan pajak berganda, PPnBM dikenakan terhadap :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

4. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

3. **Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT)**

a. **Wajib Pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007

C tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam satu Hukum Pajak Formal.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis.

Delapan lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang Pribadi;
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





- c. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

© Hak cipta : milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Kepatuhan Wajib Pajak

(1) Definisi Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Norman (Moh Zain:2004) dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110) sebagai berikut:

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi, dimana :

- (a) Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- (c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- (d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.”

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- (a) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- (b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- (d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Enard dan Feinstien dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menggunakan suatu teori psikologi dalam kepatuhan Wajib Pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam Perpajakan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:40) dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan, maka Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Maka pada prinsipnya menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) kepatuhan perpajakan adalah :

“Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara.”

Predikat Wajib Pajak dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas Negara karena pembayar pajak besar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar kepada Negara jika masih memiliki tunggakan ataupun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Jenis-jenis kepatuhan

Dalam bukunya, Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menyatakan terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

(a) Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

(b) Kepatuhan Material

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan. Yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

(3) Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan pasal 29 UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak berwenang memeriksa dengan dua tujuan dalam buku *Tax in Brief* (2006:66) yaitu :

(a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

(b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Namun demikian dalam Undang-Undang tidak ditegaskan siapa dan bagaimana kriteria Wajib Pajak yang tergolong patuh. Kriteria tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003. Ketentuan ini mencantumkan kriteria yang terkait dengan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17 C UU KUP. Dalam buku *Tax in Brief* (2006:66) berdasarkan peraturan tersebut Wajib Pajak Patuh adalah mereka yang memenuhi kriteria dibawah ini yakni :

- a. Wajib Pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh hari untuk mengangsur atau meminta pembayaran pajaknya.
- c. Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Laporan Keuangan Wajib Pajak yang diaudit Akuntan Publik mendapat status wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menjanjikan rekonsiliasi laba rugi fiskal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kriteria diatas tidak membedakan apakah Wajib Pajak itu orang pribadi atau badan hukum. Dengan demikian berlaku untuk semua kelompok Wajib Pajak.

(4) Keuntungan Wajib Pajak Patuh

Apabila perusahaan telah memenuhi kriteria tersebut di atas, sebaiknya Wajib Pajak segera melakukan permohonan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar yang oleh KPP akan diteruskan ke Kantor Wilayah (Kanwil) untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh). Karena pada prinsipnya pengajuan menjadi Wajib Pajak patuh adalah merupakan tugas dari KPP untuk menginventarisir Wajib Pajaknya yang diusulkan ke Kantor Wilayah dimana KPP tersebut berada. Beberapa keuntungan yang anda peroleh nyata dengan menjadi Wajib Pajak patuh adalah :

- a. Adanya perlakuan khusus untuk restitusi PPh dan PPN. Untuk restitusi PPh paling lama 3 bulan dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sedangkan PPN paling lama 1 bulan. Mengapa begitu cepat? Pertama, DJP tidak melakukan pemeriksaan tapi penelitian. Kedua, dalam rangka pelayanan. Tetapi, DJP juga dapat melakukan pemeriksaan atas WP Patuh, dan bisa saja Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang telah diterbitkan dikoreksi dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi 100% sesuai Pasal 17C ayat (5) UU KUP.
- b. Wajib Pajak Patuh mendapat perlakuan khusus dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. P-11/BC/2005 dan P-24/BC/2007 menyebutkan bahwa



Wajib Pajak Patuh mendapat fasilitas Mitra Utama (MITA) sehingga atas impor yang dilakukan bisa melalui Jalur Prioritas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(5) Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Surat Penetapan Wajib Pajak patuh dicabut oleh Kepala Kantor wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan, yaitu:

- a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
- b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa lebih dari 3 masa pajak untuk semua jenis pajak.
- c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa 2 masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak.
- e. Dalam suatu masa pajak ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan.

C. Bayar dan Laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKKK Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Semua pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. SPT dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

1. SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh Wajib Pajak badan mau pun pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

2. SPT Masa

SPT Masa merupakan dokumen untuk melaporkan pajak badan bulanan. Terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, dimana aturan pajak tersebut diatur, dan mereka adalah:

1. PPh Pasal 21/26
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23/26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. PPh Pasal 25
5. PPh Pasa 4 ayat (2)
6. PPh Pasal 15
7. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
8. PPN bagi Pemungut
9. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3 Amnesti Pajak dan Sunset Policy

a. Amnesti Pajak

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Penanda tangan di Surat Pernyataan:

1. Wajib Pajak orang pribadi;
2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. membayar Uang Tebusan;
3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. mencabut permohonan:
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4. keberatan;
5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6. banding;
7. gugatan; dan/atau
8. peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Dasar hukum perhitungan Amnesti Pajak untuk menghitung besarnya uang tebusan yang harus dibayar sehingga Wajib Pajak memperoleh pengampunan pajak (Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT) adalah :

1. Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan;
2. Pasal 10 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a) Ayat 1 (Satu)

- i. Deklarasi harta didalam wilayah NKRI.
- ii. harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam NKRI, serta diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak tanggal dialihkan, sebesar :

1. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan (SPT) terhitung sejak UU Amnesti Pajak berlaku sampai dengan 30 September 2016.
2. 3% untuk periode 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
3. 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

b) Ayat 2 (dua)

Tarif uang tebusan untuk harta diluar negeri dan tidak dialihkan ke wilayah NKRI dikenakan tebusan sebesar:

- i. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016.
- ii. 6% untuk periode 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- iii. 10% untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

c) Ayat 3 (tiga)

Tarif uang tebusan bagi WP (Wajib Pajak) dengan peredaran usaha mencapai Rp. 4,8 miliar, sebesar:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. 0,5% bagi WP yang mengungkap nilai harta sampai dengan Rp. 10 miliar dalam Surat Pernyataan (SPT).
- ii. 2% bagi WP yang mengungkap nilai harta lebih dari Rp. 10 miliar dalam Surat Pernyataan (SPT) untuk periode penyampaian SPT pada bulan pertama sejak UU berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

Sementara cara perhitungan uang tebusan diatur dalam Pasal 8 PMK 118. Yaitu tarif dikalikan harta bersih. Menghitung harta bersih adalah harta tambahan dikurangi utang terkait perolehan harta tambahan dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh terakhir.

Harta bersih yakni harta berupa kas dilaporkan sesuai nilai nominal. Harta selain kas dilaporkan sesuai harga wajar menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri, dan jika dalam mata uang asing, harus dikonversi ke rupiah dengan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir.

Sedangkan menghitung besaran nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan dapat dikurangkan paling banyak 75 persen dari harta tambahan untuk WP Badan, dan bagi WP Orang Pribadi, utang yang dapat dikurangkan paling banyak 50 persen.

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Meski sudah diatur secara detil pada UU KUP, namun kebijakan ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008. Berdasarkan ketentuan tersebut, *Sunset Policy* sebenarnya memiliki keterbatasan seperti:

1. Insentif hanya diberikan atas PPh.
2. Insentif hanya diberikan jika Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT tahun pajak sebelum 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007.



3. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar, namun secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sejak Program *Sunset Policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1) Pada hakekatnya implementasi Amnesti Pajak maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada Wajib Pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik Wajib Pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik Wajib Pajak tentu saja berbeda-beda.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai penelitian – penelitian terdahulu yang membahas tentang Amnesti Pajak

Judul	<p>PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK</p>
-------	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Rusmadi
Tahun Penelitian	2017
Variabel	Amnesti Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil	<p>1. Tax Amnesty tidak memiliki peran langsung dalam peningkatan jumlah SPT dan penerimaan pajak.</p> <p>2. Pengaruh Tax Amnesty terjadi akibat kegiatan sosialisasi pajak yang dibarengi dengan sosialisasi Tax Amnesty.</p> <p>3. Keberadaan Tax Amnesty membuat penerimaan pajak 2016 meningkat sebanyak 298,7 triliun dari tahun 2015.</p> <p>4. Keberadaan Tax Amnesty membuat total penerimaan pajak 2016 menembus angka 1.539,1 triliun.</p> <p>5. Sanksi pajak berlandaskan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Aturan Perpajakan.</p> <p>6. Pada awal penerapannya, sanksi pajak mampu membuat penerimaan pajak 2008 tembus di angka 622.358,70 miliar.</p> <p>7. Sanksi pajak membuat PPh Migas, Non Migas, PPN serta PPnBM di tahun 2008 meningkat dengan rata- rata peningkatan sebanyak 48,06 triliun.</p> <p>8. Sanksi pajak mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak menembus angka 152,2 triliun.</p> <p>9. Tax Amnesty ataupun sanksi pajak sama - sama memberi dampak pada peningkatan penerimaan pajak.</p> <p>10. Baik Tax Amnesty ataupun sanksi pajak, keduanya sama -</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hasil Riset Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



 Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	sama memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan batasan masalah yang peneliti ambil, yaitu pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yaitu jurnal Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Panama Papers merupakan salah satu alasan mengapa Amnesti Pajak dilaksanakan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya Amnesti Pajak, repatriasi pajak dapat meningkat sehingga aset yang masih berada diluar negeri bisa dikembalikan ke Indonesia.

Dengan adanya Amnesti Pajak, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada objek penelitian yang peneliti pilih yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV. Tingkat pelapor SPT terakhir yaitu SPT 2015 pada KPP Pratama Setiabudi IV pada saat Amnesti Pajak dan sebelum Amnesti Pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan masuknya dana Amnesti Pajak ke KPP Pratama Setiabudi IV, tingkat penerimaan diharapkan juga meningkat. Nilai aset tebusan yang ditentukan oleh Wajib Pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Amnesti Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.